

**PENGECUALIAN ASAS NE EAT IUDEX ULTRA PETITA PARTIUM  
DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
(Studi atas Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor  
960/Pdt.G/2023/PA.Btg)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUHAMMAD MUCHIBBUL AMAN**

**NIM : 1120060**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PENGECEUALIAN ASAS NE EAT IUDEX ULTRA PETITA PARTIUM  
DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
(Studi atas Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor  
960/Pdt.G/2023/PA BTG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUHAMMAD MUCHIBBUL AMAN**

**NIM : 1120060**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muchibbul Aman  
NIM : 1120060  
Judul : Pengecualian Asas Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium  
Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Atas Putusan  
Pengadilan Agama Batang Nomor  
960/Pdt.G/2023/Pa.Btg)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Februari 2025



**MUHAMMAD MUCHIBBUL AMAN**  
**NIM. 1120060**

## NOTA PEMBIMBING

**Teti Hadiati, M.H.I**

**Jl. Kyai Lampah, Rt 02 Rw 04 Denansari Kulon Batang**

Lamp, :2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Muchibbul Aman

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara

Nama : Muhammad Muchibbul Aman

NIM : 1120060

Judul Skripsi : Pengecualian Asas Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium  
Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Atas Putusan  
Pengadilam Agama Batang Nomor  
960/Pdt.G/2023/Pa.Btg)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 5 Maret 2025  
Pembimbing,



**Teti Hadiati, M.H.I.**

NIP. 198011272023212020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Muchibbul Aman

NIM : 1120060

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pengecualian Asas Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium Dalam  
Perkara Cerai Gugat (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama  
Batang Nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 dan dinyatakan  
**LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.  
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Teti Hadiati, M.H.**

NIP. 198011272023212020

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

NIP. 197505062009011005

**Penguji II**

**Agung Barok Pratama, M.H.**

NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 06 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988 secara besar pedoman transliterasi, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	s/a'	s\	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	h}a'	h}	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	z\al	z\	zet dengan titik di atas
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-

ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wau	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	-

## B. Konsonan Rangkap, Termasuk Tanda Syaddah, Ditulis Lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

### C. Ta' marbu>t}ah

1. Transliterasi Ta' Marbu>t}ah hidup atau dengan h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}ammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh:

زكاة الفطر : Zaka>t al-Fi}tri atau Zaka>h al-Fi}tri

2. Transliterasi Ta' Marbu>t}ah mati dengan “h”

Contoh: طلحه – T{alh}ah

Jika Ta' Marbu>t}ah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة – Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

Contoh:

جماعة : ditulis Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

زكاة الفطر : ditulis Zaka>t al-Fit>ri

### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	----- /	Fath}ah	a	a
2	----- /	Kasrah	i	i
3	----- /	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yaz}habu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

### 2. Vokal Rangkap/Driftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fath}ah dan ya'	a	a
2	وَاو	Fath}ah dan waw	i	i

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *H}aula*

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اَ	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِ	Fath}ah dan Alif layinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

نَحْبُون : Tuh}ibbūna

الْإِنْسَان : al-Insān

رَمَى : Rama>

قِيل : Qi>la

#### F. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْنِث : ditulis mu'annas\

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
4. *Billa>h 'azza wa jalla.*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'a>n

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : as-Sayyi'ah

## H. Huruf Ganda (Syaddah Atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمّد : Muh}ammad

الوّد : al-Wudd

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : al-Qur'ān

السنة : al-Sunnah

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Ima>m al-Ghoza>li>

السبع المثاني : al-Sab'u al-Mas'a>ni>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minalla>hi

لله الأمر جميعا : Lilla>hi al-Amr Jami>a>

## K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : Ih}ya>' 'Ulu>m al-  
Di>n

#### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وانّ الله هو خير الرّزقين : Wa Innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

#### M. Kata Dalam Rangkaian Frasa Dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Subali dan Ibu Siti Masruroh sekalu orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, Ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
3. Adik kandung satu-satunya Thalita Hasna Humaira terimakasih telah menjadi pondasi semangat bagi saya untuk bisa menyakinkan kepada dirinya sendiri dapat mengangkat derajat orang tua dan keluarga kita.
4. Untuk Nadia Aida fitri Al Aisyi terimakasih atas support, dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Mas Muhammad Sofan Jupri dan teman-teman Padepokan Ceria terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal, terimakasih juga telah banyak membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan, dan memberi semangat untuk terus maju pantang menyerah.
6. Terimakasih juga untuk Pembeli Angkringan, Semacam Soto dan Teman Cerita telah memberi dukungan luar biasa untuk saya membiayai uang kuliah sendiri. Semoga kerja keras saya dapat terus berlanjut dan memberi manfaat bagi banyak orang.

7. Diriku sendiri Muhammad Muchibbul Aman yang telah berusaha semaksimal mungkin. Harapan saya semoga langkah kedepan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Ilmu yang saya dapatkan selama berkuliah bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjadi ladang pahala. Teruslah menjadi versi terbaik dan jangan pernah lelah menebar kebaikan.



## MOTTO

*“Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for... for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and try give more than I receive, I wanna thank me for try and do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times”*

(Snoop Dogg)



## ABSTRAK

Muhammad Muchibbul Aman, Nim. 1120060, 2025. “Pengecualian Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 960/Pdt.G/2023/Pa.Btg)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Skripsi: Teti Hadiati, M.H.I.

Dalam hukum perdata Indonesia, Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* membatasi kewenangan hakim agar tidak memutus perkara melebihi tuntutan para pihak. Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Namun, dalam praktiknya, beberapa putusan justru melampaui petitum dengan dalih keadilan substantif. Contohnya, Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg dalam perkara cerai gugat, di mana hakim tidak hanya mengabulkan perceraian, tetapi juga menetapkan hak akses tergugat terhadap anak serta nafkah anak yang tidak diminta dalam petitum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* dalam perkara cerai gugat serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara yang melebihi petitum di Pengadilan Agama Batang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan, dan perundang-undangan. Bahan hukum meliputi bahan primer, seperti peraturan dan putusan pengadilan, serta bahan sekunder, seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menginterpretasikan penerapan asas hukum dalam putusan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg, hakim melampaui petitum penggugat dengan alasan perlindungan anak dan keadilan substantif. Meski bertujuan menciptakan keadilan lebih luas, putusan ini menimbulkan perdebatan tentang batas diskresi hakim tanpa melanggar kepastian hukum. Penerapan Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* dalam perkara cerai gugat masih fleksibel dan bergantung pada interpretasi hakim, berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam peradilan Indonesia.

**Kata Kunci:** *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium*, Cerai Gugat, Putusan Hakim, Kepastian Hukum, Keadilan Substantif.

## ABSTRACT

Muhammad Muchibbul Aman, Student ID: 1120060, 2025. "Exception to the *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* Principle in Divorce Lawsuits (A Study of the Batang Religious Court Decision Number 960/Pdt.G/2023/PA.Btg)." Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

**Thesis Advisor:** Teti Hadiati, M.H.I.

*In Indonesian civil law, the principle of Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium limits the judge's authority to decide cases beyond the claims submitted by the parties. This principle is regulated in Article 178 paragraph (3) of the HIR and Article 189 paragraph (3) of the RBg. However, in practice, some rulings exceed the petitum under the pretext of substantive justice. For example, the Batang Religious Court Decision Number 960/Pdt.G/2023/PA.Btg in a divorce lawsuit case, where the judge not only granted the divorce but also determined the defendant's access rights to the child and child support, which were not requested in the petitum. This study aims to analyze the application of the Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium principle in divorce lawsuit cases and examine the legal considerations of judges in ruling beyond the petitum at the Batang Religious Court.*

*This study employs a normative juridical method with a doctrinal approach. Data were collected through literature studies, court decision analysis, and interviews. Legal materials include primary sources, such as regulations and court decisions, as well as secondary sources, such as legal literature and academic journals. Data analysis was conducted using a descriptive-qualitative approach to interpret the application of legal principles in the examined decision.*

*The research findings indicate that in Decision Number 960/Pdt.G/2023/PA.Btg, the judge exceeded the plaintiff's claim based on considerations of child protection and substantive justice. Although aimed at achieving broader justice, this ruling sparks debates regarding the limits of judicial discretion without violating legal certainty. The application of the Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium principle in divorce lawsuits remains flexible and depends on judicial interpretation, posing the risk of legal uncertainty for the parties involved. Therefore, clearer guidelines are needed to balance legal certainty and substantive justice in the Indonesian judiciary.*

**Keywords:** *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium, Divorce Lawsuit, Judicial Decision, Legal Certainty, Substantive Justice.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan limpahan kasih-sayang dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Tak lupa shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua.


Dari awal masa perkuliahan hingga tahap penyelesaian penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang selalu memberi dukungan, bimbingan dan arahan kepada penulis. Maka dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. dan Achmad Umardani, M.Sy. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Teti Hadiati M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing, memberikan arahan dan selalu memotivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, hanya ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis sampaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing, mengarahkan dan mengajarkan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mendidik penulis selama masa perkuliahan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat penulis.
6. Staf Perpustakaan Utama UIN K.H. Abdurrahman Wahid dan Staf Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak M. ZUBAIDI, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Batang yang penulis wawancarai yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat.
8. Yang istimewa Ibunda tercinta Siti Masruroh, Ayahanda tercinta Subali, Adik tersayang Thalita Hasna dan Nadia Aida Fitri al Aisyi, dan semua keluarga penulis, yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan segalanya, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya tanpa doa, nasihat dan pengorbanan dari kalian mustahil skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Kawan seperjuangan penulis di Padepoka , Khaerul Mutakin Terimakasih telah menemani dan berbagi ilmu semoga kita tetap berkumpul dalam kebaikan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pekalongan, 27 Februari 2025

Penulis



Muhammad Muchibbul Aman  
NIM. 1120060

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN .....	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
KATA PENGANTAR .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xx
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	6
F. Penelitian Yang Relevan .....	10
G. Metode Penellitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM PERCERAIAN, ASAS <i>NE EAT IUDEX</i></b>	
<b><i>ULTRA PETITA PARTIUM</i> DAN TEORI PERTIMBANGAN HAKIM</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Perceraian .....	19
B. Macam-Macam Perceraian .....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Ultra Petitem Partium</i> .....	28

D. Teori Pertimbangan Hakim.....	34
E. Putusan Hakim.....	37
<b>BAB III. ASAS NE EAT IUDEX ULTRA PETITA PARTIUM DALAM PERKARA CERAI GUGAT PUTUSAN NOMOR 960/PDT.G/2023/PA BTG.....</b>	<b>44</b>
A. Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg	44
<b>BAB IV. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA YANG MELEBIHI PETITUM PADA PERKARA NOMOR 960/Pdt.G/2023/PA.BTG.....</b>	<b>48</b>
A. Pengecualian Asas <i>Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium</i> dalam Putusan Nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg .....	48
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara yang Melebihi Petitum.....	65
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakim berkedudukan sangat tinggi dan mulia, serta kekuasaan hakim dipayungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1) menjadi dasar yang sangat kuat bagi kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan fungsi peradilan. Hal tersebut diperjelas kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kuasa negara yang leluasa guna terselenggaranya peradilan supaya terciptanya keadilan dan berlakunya hukum berdasarkan Pancasila, demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia. Terdapat pula pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi bahwa pengadilan tidak dianjurkan menolak perkara untuk dilakukan pemeriksaan, mengadili dan diputuskan suatu perselisihan yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau tidak jelas, tapi diharuskan diperiksa dan diadili.<sup>1</sup>

Menurut Yahya Harahap, Hakim sebagai penentu penyelesaian perselisihan jua memiliki suatu wewenang tidak menggunakan Undang-Undang atau yang biasa dikenal dengan istilah Hukum *Ius Contra Legem*, yaitu membuat sebuah keputusan yang berlawanan dengan Undang-Undang. Dengan catatan hakim wajib mengatakan

---

<sup>1</sup> Muh. Zulfikar Rais Barliansyah, "Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten atas Asas *Ultra Petitum Partium*," *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202>. 2.

dasar-dasar pertimbangan Pasal yang disisihkan tersebut betul-betul berlawanan dengan kepentingan umum, kepatuhan, peradaban dan kemanusiaan maka Pasal itu apabila digunakan akan mengakibatkan ketakutan<sup>2</sup>.

Pada sistem peradilan di Indonesia khususnya sistem peradilan acara perdata dikenal adanya asas *Ultra Petita* atau *Ultra Petitum Partium*. Menurut Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam bukunya mengatakan *Ultra Petita* pada hukum formil peradilan Indonesia memuat arti pemberian putusan akan perkara yang tak dituntut atau meloloskan lebih dari yang diinginkan.

Asas- asas penting yang digariskan dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg,<sup>3</sup> serta pasal 50 Rv adalah bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam setiap putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.<sup>4</sup> Hakim tidak diperbolehkan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.<sup>5</sup>

Asas lain yang digariskan dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 198 ayat (2) dan (3) RBg, serta pasal 50 Rv:

Para hakim dalam musyawarahnya karenajabatan wajib menambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh para pihak. Mereka wajib memberi putusan tentang semua hal yang dituntut. Mereka dilarang memberikan putusan

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinargrafika, 2005), 859.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*(Yogyakarta: Liberty, 1993), 186.

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinargrafika, 2008), 800.

<sup>5</sup> Muh. Zulfikar Rais Barliansyah, "Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten atas Asas *Ultra Petitum Partium*," *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202>. 34.

tentang hal-hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut.

Hal itu menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum patrium*.

Pemberian putusan dari hakim yang lebih dari yang diminta berbenturan dengan asas *ultra petitum partium*. Asas yang berbenturan dengan asas *ultra petitum partium* itu ialah asas non *ultra petita* yang mengungkapkan bahwa ketika hakim memberi putusan tidak diperkenankan meloloskan tuntutan lebih pada posita atau petitum gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang meloloskan tuntutan lebih pada posita atau petitum gugatan, dipandang sudah melewati wewenangnya. Andaikata putusan berisi *ultra petitum partium*, maka putusan itu wajib diungkapkan cacat walau hal itu dilaksanakan dengan itikad baik atau berdasar kepentingan umum<sup>6</sup>.

Faktanya yang berlangsung di Pengadilan Agama Batang dalam Putusan Nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg pada gugatan rekonvensinya pihak penggugat rekonvensinya mengugat hal-hal berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*) 3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (*Penggugat*) dengan Tergugat (*Tergugat*) yang bernama: Anak , perempuan, lahir di Batang 13 Oktober 2022, untuk diasuh Penggugat (*Penggugat*) 4. Membebaskan biaya perkara

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinargrafika, 2008), 801.

menurut hukum. Namun di dalam putusannya, hakim menetapkan dalam rekonsensi :

*Pertama*, mengabulkan gugatan Penggugat. *Kedua*, menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat. *Ketiga*, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak. *Keempat*, menghukum Penggugat selaku pemegang hak asuh (hadhonah) untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. *Kelima*, menetapkan nafkah anak ditanggung oleh Tergugat minimal sejumlah Rp750.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah. *Keenam*, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 di atas minimal sejumlah Rp750.000,00 setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau menikah, dengan penambahan kenaikan sebesar 10% setiap tahun serta diserahkan melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh. *Ketujuh*, menghukum Tergugat agar menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat untuk diasuh oleh Penggugat.<sup>7</sup>

Hal ini bertentangan dengan pasal 178 HIR ayat 1-3, Pasal 189 Rbg ayat 1-3 di jelaskan bahwa pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak dan Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan serta dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari apa yang dituntut. Hakim wajib memutuskan putusan dengan dasar hukum yang jelas, sebagaimana Mahkamah Agung menegaskan dalam berbagai putusan menggariskan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg

cukup dipertanggungjawabkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan kasasi harus di batalkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pengecualian Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 960/Pdt.G/2023/Pa.Btg).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengecualian Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* dalam Perkara Cerai Gugat putusan Nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg di Pengadilan Agama Batang?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan perkara yang melebihi petitum dalam Perkara Cerai Gugat putusan nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg di Pengadilan Agama Batang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* dalam Perkara Cerai Gugat putusan Nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg di Pengadilan Agama Batang.

---

<sup>8</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 12.

2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan perkara yang melebihi petitum dalam Perkara Cerai Gugat putusan nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg di Pengadilan Agama Batang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan melebihi petitum, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan menambah pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan yang melebihi Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* terkait perkara cerai gugat, secara akademis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah kepada kampus dalam mengkaji ilmu pengetahuan khususnya mengenai kajian tentang asas *ultra petitum patrium* pada perkara cerai gugat.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan yang melebihi petitum dalam perkara cerai gugat.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pada sistem peradilan di Indonesia khususnya sistem peradilan acara perdata dikenal adanya Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* yang memuat arti pemberian putusan akan perkara yang tak dituntut atau meloloskan lebih dari yang diinginkan.

1. Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium*

*Ultra petita* berasal dari bahasa latin, yakni *Ultra* yang berarti sangat, sekali ekstrim, berlebihan dan *Petita* yang berarti permohonan. Putusan *Ultra Petita* adalah suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut atau diminta oleh jaksa penuntut umum. *Ultra Petita* merupakan penjatuhan putusan atas perkara yang tidak di tuntutan atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. *Ultra Petita* menurut I.P.M.Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta. *Ultra Petita* dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak di tuntutan atau mengabulkan lebih dari pada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) Rbg. Sedangkan Yahya Harahap mengartikan *Ultra Petita* sebagai hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang di tuntutan.<sup>9</sup>

Pijakan hukum *Ultra Petita* sendiri diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 (2) dan (3) *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*).<sup>10</sup>

Menurut Yahya Harahap *Ultra Petitum Partium* ialah Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas

---

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinargrafika, 2008), 801.

<sup>10</sup> Haposan Siallagan, "Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang", *Mimbar Hukum* 22, no. 1(2010): 74, <https://doi.org/10.22146/jmh.16209>.

wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.<sup>11</sup>

## 2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang di ajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Penggugat adalah istri yang mengajukan perceraian, dan Tergugat adalah suami.

Gugatan diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan merupakan suatu landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam gugatan adalah istilah penggugat dan tergugat, penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka pengadilan perdata.<sup>12</sup> Pengugat bisa satu orang badan hukum atau lebih, dalam hal ini tergugat pun bisa ada kemungkinan lebih dari satu orang/badan. Gabungan penggugat atau tergugat disebut dengan kumulasi subjektif. Dan idealnya dalam perkara di pengadilan ada

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet.14 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 801.

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

penggugat dan tergugat, inilah peradilan yang sesungguhnya. Dan produk hukum dari gugatan adalah putusan pengadilan.

### 3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar

---

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>14</sup>

#### F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu berupa karya ilmiah skripsi maupun jurnal yang mempunyai tema yang relevan dengan penelitian ini. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah dengan tema yang relevan yakni:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Ulul Azmi (2011) dengan judul "Ultra Petitum Partium dan Hak Ex Officio Hakim, Studi Kasua Cerai Talak di Pengadilan Agama Slawi (Putusan No.0203/Pdt.G/2010/PA.Slw)". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Slawi, khususnya dalam Putusan No. 0203/Pdt.G/2010/PA.Slw, menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan *ex officio* dalam memutus perkara di luar tuntutan para pihak. Namun, asas ini tetap dapat disingkirkan apabila terdapat aturan yang lebih khusus yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam praktik peradilan, hakim tidak selalu terikat secara mutlak pada asas tersebut, melainkan dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk mencapai keadilan substantif dalam perkara cerai talak.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas *Ultra Petitum Patrium* Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu tidak membahas hak Ex Officio Hakim.

---

<sup>14</sup> Ibid, Hlm 141.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Siti Hidayah (2007) dengan judul " Analisa Putusan Kewajiban Nafkah bagi isteri dalam perkara cerai talak di pengadilan agama Jakarta barat (studi kasus terhadap No. Perkara 442/Pdt.G/2005/PAJB) ". Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah iddah merupakan bagian dari tanggung jawab suami pasca perceraian yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan mantan istri dalam periode transisi setelah putusan cerai talak. Namun, penelitian ini terbatas pada pembahasan nafkah iddah dan belum mengkaji lebih jauh mengenai aspek lain seperti nafkah mut'ah, nafkah anak, serta implikasi ekonomi bagi perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai implementasi kewajiban nafkah dalam putusan pengadilan agama serta dampaknya terhadap mantan istri dalam perspektif sosial, ekonomi, dan hukum Islam.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas putusan hakim. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut terfokus pada putusan hakim mengenai nafkah suami kepada isteri pada masa iddah sedangkan penelitian ini terfokus pada putusan hakim terkait Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium*.

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Hartini (2009) dengan judul "Pengecualian Terhadap Penerapan *Asas Ultra Petitem Patrium* Dalam Beracara di Pengadilan Agama". Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kondisi tertentu di mana hakim di Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk melampaui batasan petitem yang diajukan, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta kepentingan umum

dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai fleksibilitas asas *ultra petitum partium* dalam hukum acara peradilan agama, yang bertujuan untuk menjamin keadilan substantif bagi para pencari keadilan, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut hak-hak keperdataan yang bersifat fundamental.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas asas *ultra petitum patrium*. Sedangkan, perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menjelaskan asas tersebut secara umum seperti ketentuan tentang larangan hakim melakukan *ultra petitum patrium*, sedangkan penelitian ini membahas Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* dalam perkara cerai gugat.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis Abdullah Fikri (2012) dengan judul “Putusan *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam *fiqh siyasah*, tindakan hakim atau lembaga peradilan dalam memberikan putusan yang melampaui permohonan para pihak dapat diterima selama bertujuan untuk kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawal konstitusi, memiliki ruang diskresi dalam memberikan putusan yang tidak hanya berbasis pada tuntutan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan bahwa *fiqh siyasah* memiliki fleksibilitas dalam menafsirkan kewenangan lembaga peradilan, termasuk dalam konteks hukum tata negara modern, selama hal tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas *Ultra Petita*. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut membahas pandangan fiqh sisayah terhadap putusan *Ultra Petita* sedangkan penelitian ini terfokus Implementasi Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* pada perkara cerai gugat.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji implementasi asas *Ultra Petitem Partium* secara spesifik dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama, berbeda dengan penelitian Ulul Azmi (2011) yang membahas cerai talak dan kewenangan *ex officio* hakim. Selain itu, penelitian ini memberikan analisis lebih mendalam dibandingkan Hartini (2009) yang hanya membahas asas ini secara umum, serta berbeda dari Abdullah Fikri (2012) yang meninjau perspektif *Fiqh Siyasa* terhadap putusan *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi. Berbeda pula dari Siti Hidayah (2007) yang menyoroti putusan hakim terkait nafkah iddah, penelitian ini fokus pada bagaimana Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* memengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat dan dampaknya terhadap keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal<sup>15</sup>. Disebut sebagai penelitian normatif

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 44.

karena penelitian ini dilakukan pada peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang tertulis.<sup>16</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>17</sup> Pengujian doktrinal atau yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>18</sup> Pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dikarenakan memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>19</sup> dan pendekatan kasus adalah pendekatan penelitian yang menggunakan putusan hakim sebagai

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.

<sup>18</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, ed. oleh Maya Sari, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 110.

<sup>19</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, ed. oleh Maya Sari, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 115.

sumber bahan hukum, putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi Pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>21</sup> Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Salinan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 960/Pdt.G/2023/PA.Btg;
- 2) HIR *Het Herziene Indonesisch Reglement*); dan
- 3) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974
- 4) Kompilasi Hukum Islam, dan
- 5) Undang-Undang Perlindungan Anak

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang, Kompilasi Hukum

---

<sup>20</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, ed. oleh Maya Sari, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),119.

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 183-187.

Islam, BW dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bahan hukum yang terdiri dari Buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi.<sup>22</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Non-hukum atau Tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.<sup>23</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non-hukum yakni Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab-Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg
- b. Studi Pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

5. Kredibilitas Informasi dan Data

---

51. <sup>22</sup> Soejono soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992),

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

Untuk mengecek keakuratan informasi dan data yang diperoleh penulis menggunakan triangulasi sumber, kredibilitas data yang diperoleh yaitu keterangan dari Hakim yang bersangkutan serta triangulasi teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### 6. Teknik analisis data

Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan pada penelitian ini merupakan metode analisis preskriptif yaitu metode untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian dan memberikan penilaian yang benar atau salah, atau yang patut menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>24</sup>

Dalam analisis ini, peneliti menerapkan pendekatan deduktif, di mana penelitian berangkat dari norma hukum yang berlaku, teori-teori hukum yang relevan, serta doktrin hukum yang kemudian digunakan untuk menganalisis putusan hakim terkait *Asas Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* dalam Perkara Cerai Gugat putusan Nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg di Pengadilan Agama Batang.

### H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, setiap babnya memiliki beberapa sub bab di dalamnya. Dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan agar dipahami seperti berikut:

BAB I Merupakan Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan, rumusan

---

<sup>24</sup> Djulaekha, S.H., M.H., Devi Rahayu, S.H., M.Hum., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya; Sucofindo Media Pustaka, 2019), 93.

masalah, tujuan, manfaat penulisan, review studi terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka sementara.

BAB II Pada bab ini membahas beberapa landasan teori-teori yang dipakai untuk menjelaskan Cerai Gugat dan *Ultra Petitum Partium*, dimana tinjauan umum dari masing masing sub menguraikan pengertian, dasar hukum, macam- macam, sebab-sebab terjadinya dan akibat hukum.

BAB III Hasil penelitian, Bab ini membahas tentang duduk perkara putusan dan putusan nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg.

BAB IV Pembahasan dan Analisis, Bab ini berisi analisis Penerapan Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* dalam Perkara Cerai Gugat putusan Nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg di Pengadilan Agama Batang dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

BAB V Merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran yang diberikan kepada pembaca. Kemudian pada bagian akhir meliputi Daftar Pustaka

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menjabarkan dan menganalisis permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.


Pengecualian Asas *Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium* dalam Putusan Nomor 960/Pdt.G/2023/PA.Btg di Pengadilan Agama Batang terjadi karena hakim mempertimbangkan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian. Meskipun asas ini membatasi kewenangan hakim agar tidak memutus perkara melebihi tuntutan yang diajukan, dalam kasus ini hakim tetap menetapkan hak akses tergugat terhadap anak serta nafkah anak yang tidak diminta dalam petitum. Keputusan tersebut didasarkan pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta prinsip keadilan substantif untuk menjamin kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pengecualian terhadap asas ini dianggap sah secara hukum karena berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak tersebut, adalah: ketentuan UU Perkawinan yaitu: (1). (UU Nomor 1 Tahun 1974) merupakan aturan *lex specialis* (2) Hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (*judge made law*) (3) Majelis hakim mempertimbangkan faktor *de facto* untuk

dapat mengabulkan permohonan tanpa adanya tuntutan (4)Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menjelaskan Akibat Putusnya Perkawinaan pasal 149 huruf (a), dan (b).

## **B. Saran**

Menurut Peneliti pemenuhan nafkah anak pasca perceraian masi menyisakan persoalan, kondisi ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran hukum para pihak dalam melaksanakan kewajiban pasca perceraian. Dan dalam putusan hakim hendaknya memuat dasar-dasar hukum yang jelas terkait pengabulan permohonan yang tidak dicantumkan dalam *petitum* permohonan. Agar tidak terjadi disparitas pendapat dalam memutus suatu perkara yang sama serta tujuan hukum dapat tercapai oleh pihak yang berpekara dan rasa keadilan dapat dirasakan bagi para pihak berpekara.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Mujahidin, Ahmad. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata tentang Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Ali, Muhammad Daud. 2007. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, A. Mukti. 2012. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arto, A. Mukti. 2004. *PRAKTEK Perkara Perdata Pada Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asikin, Zainal. 2017. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, Anik dkk. 2007. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*. Jakarta: Departemen Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2014. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet.14, Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Holis, Makful. 2008. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Kholis, Makful. 2008. *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana 2008.
- Mahkamah Agung RI, 2001. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama Jakarta : Departemen Agama RI*.
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Atmajaya.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nurhayani, Yani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nuruddin, Ainur dan Tarigan, Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2000. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekamto, Soejono. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Al-Jami Fii Fiqhi An-Nisa*. Terj.

M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

## SKRIPSI

Putra, Rizvanca. “Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dan Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2017-2021.” Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022. Diakses dari <http://etheses.uingusdur.ac.id/7558/1/1117049-Bab1%265.pdf>.

## JURNAL

Siallagan, Haposan. 2010. “Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Mimbar Hukum* 22, no. 1(2010): 74.  
<https://doi.org/10.22146/jmh.16209>.

Laskowska-Hulisz, Agnieszka. “Ne eat iudex ultra petita partium od prawa rzymskiego do czasów współczesnych. Uwagi na tle polskiego procesu cywilnego.” *Zeszyty Naukowe KUL* 60, no. 3 (2020).  
<https://doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.407-426>.

Melissinos, Gerassimos. *Die Bindung des Gerichts an die Parteianträge nach § 308 I ZPO (ne eat iudex ultra petita partium). Die Bindung des Gerichts an die Parteianträge nach § 308 I ZPO (ne eat iudex ultra petita partium)*, 2021. <https://doi.org/10.3790/978-3-428-45108-1>.

Misztal-Konecka, Joanna. “Zakaz Wyrokowania Ponad Żądanie Strony (‘Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium’) – Rzymskie Tradycje I Współczesne Regulacje Polskiego Procesowego Prawa Cywilnego.” *Zeszyty Prawnicze* 12, no. 4 (2016). <https://doi.org/10.21697/zp.2012.12.4.02>.

Ning Adiasih, Indra. “Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus

Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/PN. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitem Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidaire Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021).

Pogorzelski, Oskar, dan Marcin Krzemiński. “Ne eat iudex ultra petita partium.” Dalam *Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa: Komentarz*, 2021. <https://doi.org/10.12797/9788381383370.89>.

Rais Barliansyah, Muh. Zulfikar. “Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten atas Asas Ultra Petitem Partium.” *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202>.

#### **SUMBER DIGITAL (Al-Qur’an Digital)**

Departemen Agama Republik Indonesia. “QS. Al-Baqarah: 229.” (*Al-Qur’an Digital*).

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Kompilasi Hukum Islam*